

**PERSEPSI JURNALIS DI MEDAN TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
(Studi pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia  
Sumatera Utara)

**SKRIPSI**

Oleh :  
**HERDO MELVINDO**  
NPM 1503110090

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Jurnalistik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **HERDO MELVINDO**  
NPM : 1503110090  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul : **PERSEPSI JURNALIS DI MEDAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara).**

Medan, Maret 2019

Dosen Pembimbing

**DR. RIBUT PRIADI, M.I.Kom**

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

**NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M. I.Kom**

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**




## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **HERDO MELVINDO**  
NPM : 1503110090  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Waktu : Pukul 08.45 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **RAHMANITA GINTING, HJ, Ph.D** (.....)   
PENGUJI II : **M. SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom** (.....)   
PENGUJI III : **Dr. RIBUT PRIADI, M.I.Kom** (.....) 

### PANITIA PENGUJI

Ketua,


  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., MSP**



Sekretaris

  
**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Herdo Melvindo, NPM 1503110090, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan

dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,



## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI JURNALIS DI MEDAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara)**

**HERDO MELVINDO**  
**1503110090**

Media massa di Indonesia salah satu bidang yang dinilai sangat berkembang. Perkembangan media massa yang sedemikian pesatnya membuat kompetisi antar masing-masing media menjadi ketat. Setiap media berambisi untuk menjadi yang terdepan dan tercepat dalam mengabarkan sebuah peristiwa. Sehingga dengan mudahnya media melemparkan isu kepada masyarakat agar masyarakat mau mengikuti terus perkembangan berita tersebut. Jurnalis adalah profesi orang yang menggeluti bidang jurnalistik. Jurnalistik adalah proses, teknik dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan publikasi berita. Jurnalistik atau Kewartawanan berasal dari kata *Journal* yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau diartikan dengan surat kabar. Keterbukaan Informasi Publik adalah hak yang diberikan untuk masyarakat agar masyarakat memperoleh hak atas informasi yang disampaikan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

**Kata Kunci : Media Massa, Jurnalis, Profesi, Jurnalistik**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI JURNALIS DI MEDAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara)**

**HERDO MELVINDO**  
**1503110090**

Media massa di Indonesia salah satu bidang yang dinilai sangat berkembang. Perkembangan media massa yang sedemikian pesatnya membuat kompetisi antar masing-masing media menjadi ketat. Setiap media berambisi untuk menjadi yang terdepan dan tercepat dalam mengabarkan sebuah peristiwa. Sehingga dengan mudahnya media melemparkan isu kepada masyarakat agar masyarakat mau mengikuti terus perkembangan berita tersebut. Jurnalis adalah profesi orang yang menggeluti bidang jurnalistik. Jurnalistik adalah proses, teknik dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan publikasi berita. Jurnalistik atau Kewartawanan berasal dari kata *Journal* yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau diartikan dengan surat kabar. Keterbukaan Informasi Publik adalah hak yang diberikan untuk masyarakat agar masyarakat memperoleh hak atas informasi yang disampaikan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

**Kata Kunci : Media Massa, Jurnalis, Profesi, Jurnalistik**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* *rabbil'alaminn*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad *shalallahualaihiwassalam* yang telah membawa kabar tentang ilmu pengetahuan kepada umatnya yang berguna untuk kehidupan didunia dan akhirat kelak.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan **“Persepsi Jurnalis Di Kota Medan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara)”**, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dalam proses penyelesaiannya tidak sedikit kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa doa, usaha, bimbingan, dan juga arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Herry Rusdedy dan Ibunda Melliani Quartati yang telah membesarkan, mendidik, member dukungan moral maupun materi, nasehat serta lantunan doa. Sehingga anak mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ribut Priadi M.I.Kom selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, medidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Nurhasanah Nasution S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Akhyar Anshori S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik saya sampai sekarang ini.
10. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu surat menyurat saya dalam penyelesaian skripsi ini.



11. Bapak H. Hermasnyah, SE dan kakanda Evalisa Siregar sebagai pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, yang tiada henti memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, dan bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian.
12. Keluarga besar penulis, yang mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Abang tersayang Herza Fellani dan adik tersayang Melcha Hertigafta terimakasih selalu membangkitkan semangat, candamu selalu menghibur ketika rasa putus asa menghampiri.
13. Keluarga Besar FivHayub Band, Nurul Huda Prayoga, Abdi Hibatul wafi, Bayu aditya, Faiz Muhshiy, Muhammad Yusuf Pradana serta Tim belakang layar.
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UMSU.
15. Muhammad Rizki Damanik, Abidzar Falesi, Muhammad Rifan Syukhori Lubis, Rhaditya Purnomo, Muhammad Rezmayzar, Rizky Ginting, Adhe Dwi Pertiwi, Kelas IKO B 2015, Kelas IKO Jurnalistik 2015 dan seluruh teman angkatan 2015 FISIP UMSU sebagai teman penulis yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

16. Seluruh teman dan kerabat dekat penulis yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis terima kasih semuanya, dan semoga nya agar bisa dilancarkan segala apa yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Walau tidak tertulis, Insya Allah perbuatan kalian menjadi amal baik, Aamiin Akhir kata, peneliti memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun, peneliti berharap saran serta kritik dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini, Terima kasih.

Medan, Maret 2019

Penulis,

Herdo Melvindo

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.3. Perumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
1.6. SistematikaPenulisan .....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1. Komunikasi.....	9
2.2. Proses Komunikasi .....	10
2.3. Komponen Komunikasi.....	11
2.4. Tujuan Komunikasi .....	12
2.5. Fungsi Komunikasi.....	14
2.6. Komunikasi Massa.....	14
2.7. Efek Komunikasi .....	15
2.8. Karakteristik Komunikasi Massa.....	16
2.9. Fungsi Komunikasi Massa.....	17

2.10. Unsur-unsur Komunikasi Massa.....	19
2.11. Media Massa.....	21
2.12. Karakteristik Media Massa.....	22
2.13. Fungsi Media Massa.....	24
2.14. Jurnalistik.....	26
2.15. Kode Etik Jurnalistik.....	26
2.16. Wartawan.....	33
2.17. Keterbukaan Informasi Publik.....	34
2.18. Kompleksitas Informasi Publik.....	36
2.19. Undang-Undang Keterbukaan Informasi.....	40
2.20. Persepsi.....	42
2.21. Syarat-syarat Persepsi.....	44
2.22. Faktor-faktor Persepsi.....	45

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2. Kerangka Konsep.....	48
3.3. Defenisi Konsep.....	48
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	49
3.5. Informan.....	51
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7. Teknik Analisis Data.....	52
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	54
3.9. Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	54

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	56
4.2. Pembahasan .....	64

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	67
5.2. Saran .....	69

DAFTAR PUSTAKA .....	71
----------------------	----

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Konsep.....	48
Tabel 2. Kategorisasi Penelitian .....	49

**Daftar Gambar Penelitian / Wawancara Narasumber**







# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang meminta tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan seorang wartawan sulit bekerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan ke dalam praktik jurnalistik yang kotor yang merendahkan harkat martabat manusia. Baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, persyaratan menjadi wartawan tidak sederhana. Sebagai contoh di Inggris misalnya seorang wartawan baru dapat bekerja di surat kabar nasional Fleet Street London, setelah terlebih dahulu menunjukkan hasil-hasil yang baik dalam profesi kewartawanan di surat-surat kabar daerah. (Assegaff, 2008 : 82) Mengapa persyaratan ini dibuat sedemikian berat, karena wartawan didalam menunaikan tugasnya mempunyai tanggung jawab yang besar. Seorang wartawan dengan penanya tanpa diikat tanggung jawab mudah saja mempergunakan kebebasan profesinya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan golongannya. Dilain pihak karena wartawan banyak menghubungkan dia dengan masyarakat umum. Maka perlu diatur hubungan-hubungan antara manusia dengan pers. Tidak jarang dalam pekerjaannya terjadi konflik, dan pelanggaran yang lazim disebut kejahatan pers (Ibid, : 83).

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut untuk profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat luas untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.

Dalam hal ini informasi adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk dapat mengembangkan hidupnya baik secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya serta keamanan dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungannya. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun didalam sistem pemerintahan. Era globalisasi yang menuntut kebebasan informasi, kebebasan pers, dan media massa merupakan suatu sarana penting yang menjadi kebutuhan untuk konsumsi publik, masyarakat yang butuh akan informasi dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan melalui berbagai macam media elektronik maupun media lainnya sehingga kebutuhan informasi meningkat. Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi informasi berdampak langsung terhadap era keterbukaan. Saat ini setiap orang mampu menerima informasi langsung dan lebih cepat dari sebelumnya.

Hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban

tersebut. Hak atas informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial dan pribadi. Sejak Tahun 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi yang menyatakan bahwa, Kebebasan Informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB. Oleh sebab itu hak atas informasi kemudian menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB yang menyatakan bahwa, ”setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara”

([https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU No 14 Tahun 2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf), diakses pada 10 januari 2019).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal Undang-undang yang sama bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sebagai hak asasi warga negara, maka pers bebas dari bredel, sensor dan larangan penyiaran (ayat 2). Ayat 3 pasal tersebut menegaskan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers bebas mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Untuk mencari dan memperoleh informasi tersebut, lebih lanjut dijamin dengan munculnya *sunshine laws* (produk-produk hukum yang menjamin

keterbukaan informasi dan transparansi). Salah satu *sunshine laws* tersebut adalah Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang KIP menjamin setiap orang, termasuk jurnalis, untuk mendapat informasi publik. Hak atas informasi bukan hanya hak yang diatur melalui undang-undang, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara. Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sebagai hak konstitusional, maka hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, tidak boleh ada produk hukum yang dapat membatasi ketentuan Undang-undang Dasar tersebut.

Untuk itu semua wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dan masyarakat saat ini pun mampu membedakan informasi mana yang masuk dalam kategori fungsi pers.

Pada kenyataannya profesi sebagai wartawan bukanlah hal yang mudah, banyak tugas, tuntutan, dan resiko yang menjadi acuan tersendiri dalam profesi ini. Terkhususnya dalam mencari informasi, tidak hanya sekedar mencari informasi, namun keabsahan dari informasi tersebut harus mampu di pertanggung jawabkan. Banyak faktor yang menjadikan keabsahan informasi sulit didapat, ntah

dari tuntutan perusahaan media, atau kepentingan pribadi yang sebetulnya tidak layak untuk dilakukan. Kerja seorang wartawan pun tidak tepat waktu, tempat, dan belum juga tentang tata aturan dari perusahaannya yang akan menjadi tolak ukur bagi penelitian ini. Sesuaikah norma aturan dengan realita saat ini yang terjadi dalam lika-liku persaingan di media. Semata-mata para jurnalis disini hanya ingin mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai asas Kode Etik Jurnalistik. Bekal moral, latar belakang pendidikan menjadi nilai tambah bagi seorang wartawan. Pemahaman Wartawan mengenai etika profesi, pemaknaan Kode Etik Jurnalistik, dan perilaku sangat tergantung pada kemampuan dan latar belakang. Bentuk sikap independen wartawan di tengah ketatnya persaingan media, sikap independen wartawan dipertaruhkan, realitasnya banyak wartawan yang kehilangan sikap independen dalam menjalankan profesi. Oleh karena itu wartawan harus dapat mengesampingkan kepentingan pribadinya, dan mengutamakan kepentingan umum dengan kata lain bersikap netral dan objektif.

Hal tersebut menjadi acuan tersendiri bagi peneliti untuk mengetahui kenyataan di lapangan dalam beberapa aspek yang sudah disebutkan, juga sebagai gambaran bagi para calon jurnalis yang akan mendatang. Mampukah mereka menjadi seorang para wartawan yang layak disebut sebagai wartawan profesional. Setiap media memiliki perbedaan satu dengan lainnya entah media lokal ataupun nasional. Namun suatu imagedari media dapat ternilai dari bagaimana cara dan sikap wartawan menjalankan profesinya dengan baik. Berangkat dari beragam uraian di atas, sangat menarik untuk kemudian diketahui secara gamblang bagaimana realita wartawan yang terjadi di lapangan saat ini.

Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi Jurnalis Tentang Keterbukaan Informasi Publik Persatuan Wartawan Indonesia.”

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, berikut adalah penelitian merumuskan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini.

Dengan maksud agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas, terarah dan tidak terlalu luas sehingga dapat dihindari adanya salah pengertian atau kesalahpahaman tentang masalah penelitian. Oleh karena itu masalah penelitian terbatas pada:

1. Penelitian ini dilakukan pada anggota Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara khusus yang ada di kota Medan.
2. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 s/d Maret 2019

## **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dari penelitian, yaitu: “Bagaimana persepsi jurnalis di Medan tentang keterbukaan informasi publik?”

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui Persepsi Jurnalis di Medan tentang Keterbukaan Informasi Publik Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan potensi penelitian di kalangan FISIP UMSU.
- (b) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang Jurnalistik.
- (c) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan bagi banyak pihak untuk mengetahui bagaimana Persepsi Jurnalis di Medan tentang Keterbukaan Informasi Publik Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisikan uraian teoritis yang menguraikan tentang komunikasi, pengertian komunikasi massa, pengertian media massa, jurnalistik, pengertian wartawan, kompleksitas informasi publik, Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan pengertian persepsi.

**BAB III** : Berisikan metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi penelitian, informan, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian.

**BAB IV** : Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V** : Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Komunikasi**

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu *communication*, berasal dari kata Latin *communication*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, sama disini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi merupakan sarana utama yang sering di gunakan baik secara verbal maupun secara non verbal, komunikasi digunakan baik dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama, dan di dalam sebuah organisasi juga komunikasi selalu digunakan untuk mencapai kepuasan dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi dapat di artikan sebagai percakapan verbal dan non verbal atau antara satu orang lebih dengan yang lainnya. Menurut Hovland, komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap (Effendy, 2008 : 10). Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa komunikasi merupakan upaya penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain, dan dapat merubah sikap yang orang tersebut. Definisi Hovland di atas menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pendapat umum (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting.

Sedangkan menurut Hovland yang dikutip oleh Effendy (2007: 49) mendefinisikan komunikasi sebagai berikut: “*The process by which an individual*

*(the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicatess).”* Proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).

## **2.2. Proses Komunikasi**

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekawatiran keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Proses komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang komunikator kepada komunikan, pesan itu bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain.

Pada prosesnya Charmley dalam Susanto (2008: 31) memperkenalkan 5 (lima) komponen yang melandasi komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- (a) Sumber (*Source*)
- (b) Komunikator (*Encoder*)
- (c) Pertanyaan/Pesan (*Message*)
- (d) Komunikan (*Decoder*)
- (e) Tujuan (*Destination*).

Unsur-unsur dari proses komunikasi di atas, merupakan faktor penting dalam komunikasi, bahwa pada setiap unsur tersebut tersebut oleh para ahli komunikasi

dijadikan objek ilmiah untuk ditelaah secara khusus. Proses komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu:

**Komunikasi Verbal Simbol** atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satukata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk kedalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Bahasa dapat juga dianggap sebagai suatu system kode verbal.

### **Komunikasi Non Verbal**

Secara sederhana pesan non verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Samovar dan Porter, komunikasi non verbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsang verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima” (Mulyana, 2008: 237)

### **2.3. Komponen Komunikasi**

Berdasarkan proses komunikasi yang dijelaskan di atas maka dapat terlihat bahwa komunikasi itu terjadi dengan melewati komponen-komponen atau unsur-unsur pokok yang mendukungnya agar menjadi efektif atau mengena atau dalam artian mencapai pengertian bersama antara sumber dengan penerima, dengan begitu komunikasi itu meliputi lima unsur pokok yang dapat diberi istilah sebagai berikut:

## (a)Komunikator

Komunikator adalah seseorang atau setiap orang yang menyampaikan pikirannya atau perasaannya kepada orang lain.

## (b)Pesan

Pesan sebagai terjemahan dari bahasa asing “message” adalah lambang bermakna (meaning to symbols), yakni lambang yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator.

## (c)Komunikan

Komunikan adalah seseorang atau sejumlah orang yang menjadi sasaran komunikator ketika ia menyampaikan pesannya.

## (d)Media

Media adalah sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

## (e)Efek

Efek adalah tanggapan, respon atau reaksi dari komunikan ketika ia atau mereka menerima pesan dari komunikator. Jadi efek adalah akibat dari proses komunikasi (Effendy ,2008: 6).

Dengan unsur pokok ini maka sangat jelas bahwa keberadaan dari unsur-unsur inilah yang menyebabkan efektif atau tidaknya komunikasi.

#### **2.4. Tujuan Komunikasi**

Menurut Effendy (2008: 8), tujuan dari komunikasi adalah:

- (a) Perubahan sikap (*attitude change*)
- (b) Perubahan pendapat (*opinion change*)

(c) Perubahan perilaku (*behavior change*)

(d) Perubahan sosial (*social change*).

Sedangkan tujuan komunikasi pada umumnya menurut Hafied (2007: 22) adalah mengandung hal-hal sebagai berikut:

(a) Supaya yang disampaikan dapat dimengerti. Seorang komunikator harus dapat menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh pembicara atau penyampai pesan (komunikator).

(b) Memahami orang. Sebagai komunikator harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan hanya berkomunikasi dengan kemauan sendiri.

(c) Supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain. Komunikator harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan menggunakan pendekatan yang persuasif bukan dengan memaksakan kehendak.

(d) Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu dapat berupa kegiatan yang lebih banyak mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki

Komunikasi dilakukan untuk mencapai tujuan jika dilihat dari komunikator dan komunikan. Tujuan komunikasi jika dilihat dari komunikator antara lain sebagai berikut:

(a) Memberikan informasi

(b) Mendidik

(c) Menghibur

(d) Menganjurkan suatu tindakan

Sedangkan tujuan komunikasi dilihat dari komunikator antara lain sebagai berikut:

- (a) Memahami Informasi
- (b) Mempelajari
- (c) Menikmati
- (d) Menerima atau menolak.

## **2.5. Fungsi Komunikasi**

Fungsi dari komunikasi Effendy (2008: 8) berpendapat sebagai berikut:

- (a) Menyampaikan informasi (*to inform*)
- (b) Mendidik (*to educate*)
- (c) Menghibur (*to entertain*)
- (d) Mempengaruhi (*to influence*)

## **2.6. Komunikasi Massa**

Pengertian Komunikasi Massa Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa latin “*Communication*” yang bersumber dari perkataan “*Communis*” yang berarti sama. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan. Menurut Harold Lasswell cara yang terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab “*Who says what in wich channel to whom with what effect?*” (Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek apa?). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell merupakan unsur-unsur proses komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan,

dan efek. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner yakni “Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar”. Sedangkan definisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi yakni Gerbner “Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontiniu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri.

## **2.7. Efek Komunikasi**

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut Liliweri, secara umum terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu:

- (a) Efek kognitif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi.
- (b) Efek afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. Orang dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.
- (c) Efek konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

## 2.8. Karakteristik Komunikasi Massa

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh komunikasi massa antara lain adalah:

(a) Komunikator terlembagakan

Sesuai dengan pendapat Wright, bahwa komunikasi massa itu melibatkan lembaga, dan komunikatornya bergerak dalam organisasi kompleks, maka proses pemberian pesan yang diberikan oleh komunikator harus bersifat sistematis dan terperinci

(b) Pesan bersifat umum

Pesan dapat berupa fakta, peristiwa ataupun opini. Namun tidak semua fakta atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dapat dimuat dalam media massa. Pesan komunikasi massayang dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik.

(c) Komunikannya yang anonim dan heterogen

Komunikasi yang dimiliki komunikasi massa adalah anonim (tidak dikenal) dan heterogen (terdiri dari berbagai unsur).

(d) Media massa menimbulkan keserempakan

Keserempakan media massa itu adalah keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah.

(e) Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan

Dalam komunikasi massa, pesan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan karakteristik media massa yang digunakan. Di dalam komunikasi antarpersonal, yang menentukan



efektivitas komunikasi bukanlah struktur, tetapi aspek hubungan manusia, bukan pada “Apanya” melainkan “Bagaimana”. Sedangkan pada komunikasi massa menekankan pada “Apanya”.

(f) Komunikasi massa bersifat satu arah

Komunikator dan komunikan tidak dapat terlibat secara langsung, karena proses pada komunikasi massa yang menggunakan media massa. Ardianto, E.L. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. (Bandung: Rekatama Media, 2004), hal 7-8.

(g) Stimulasi alat indra “Terbatas”

Stimulasi alat indra tergantung pada media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat, pada media radio khalayak hanya mendengarkan, sedangkan pada media televisi dan film kita menggunakan indra penglihatan dan pendengaran.

(h) Umpan balik tertunda (*Delayed*)

Hal ini dikarenakan oleh jarak komunikator dengan komunikan yang berjauhan dan katakter komunikan yang anonim dan heterogen.

## 2.9. Fungsi Komunikasi Massa

Fungsi dari komunikasi massa adalah sebagai berikut:

(a) Penafsiran (*Interpretation*)

Fungsi penafsiran ini berbentuk komentar dan opini yang ditujukan kepada khalayak, serta dilengkapi perspektif (sudut pandang) terhadap berita atau tanyangan yang disajikan.

(b) Pertalian (*Linkage*)

Dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

(c) Penyebaran nilai-nilai (*Transmission Of Values*)

(d) Dengan cara media massa itu ditonton, didengar, dan dibaca.

Media massa itu memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan oleh mereka. Ardianto, E.L. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar.(Bandung: Rekatama Media, 2004), hal. 7-8.

(e) Hiburan (*Entertainment*)

Berfungsi sebagai penghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak.

(f) Fungsi informasi

Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa.

(g) Fungsi pendidikan

Salah satu cara media massa dalam memberikan pendidikan adalah dengan melalui pengajaran etika, nilai,serta aturan-aturan yang berlaku bagi pembaca atau pemirsa.

(h) Fungsi mempengaruhi

Secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, feature, iklan, artikel dan sebagainya.

## (i) Fungsi proses pengembangan mental

Media massa erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia.

## (j) Fungsi adaptasi lingkungan

Yakni penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana khalayak dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan dibantu oleh media massa, ia bisa lebih mengenal bagaimana keadaan lingkungannya melalui media massa.

## (k) Fungsi memanipulasi lingkungan

Berusaha untuk memengaruhi, komunikasi yang digunakan sebagai alat kontrol utama dan pengaturan lingkungan.

## (l) Fungsi meyakinkan (To Persuade)

Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang) Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang)  
Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.

## 2.10. Unsur-unsur Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan proses yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah:

## (a) Komunikator

Merupakan pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi informasi modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka

informasi tersebut dengan cepat ditangkap oleh publik) Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagai informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang tersebar tanpa diketahui jelas keberadaan mereka) Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang mewakili institusi formal yang bersifat mencari keuntungan dari penyebaran informasi tersebut.

(b) Media massa

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, Efendy. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: Citra Aditya Bakti. Elvinaro), hal.29. yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan:

- a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi.
- b. Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat
- c. Terakhir media massa sebagai media hiburan.

(c) Informasi massa Informasi massa merupakan informasi yang diperuntukan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing.

(d) *Gatekeeper*

Merupakan penyeleksi informasi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media massa, mereka inilah yang akan menyeleksi informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan.

## (e) Khalayak

Khalayak merupakan massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa. Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.85.

## (f) Umpan balik

Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya mempunyai sifat tertunda sedangkan dalam komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah dikoreksi karena semakin majunya teknologi, maka proses penundaan umpan balik menjadi sangat tradisional.

**2.11. Media Massa**

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan TV. Quail menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat di dayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media juga dapat menjadi sumber dominan yang

dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Pada pengertian lain, media ialah saluran penyampai pesan dalam komunikasi antar manusia. Menurut Mc Luhan media massa adalah perpanjangan alat indera manusia. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra.

### **2.12. Karakteristik Media Massa**

Media massa sangat luas cakupannya, namun dapat diketahui dengan adanya karakteristik media massa itu sendiri. Karakteristik yaitu ciri-ciri yang dimiliki oleh benda atau siapapun. Media massa memiliki beberapa karakteristik yang menurut para pakar media massa. Media massa bersifat umum. Komunikasi massa yang disampaikan menggunakan media massa bersifat umum dan terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain media massa terbuka dan ditujukan kepada masyarakat luas. Begitupula dengan isi yang ada di dalam media massa tersebut juga bersifat umum. Media massa tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Namun masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai media ekspresi diri melalui bentuk karya tulisan seperti opini, berita, artikel dan lainnya, kemudian media massa bersifat anonim dan heterogen. Anonim adalah orang-orang yang terkait dalam sebuah media massa tidak saling mengenal. Sedangkan heterogen yaitu orang-orang yang menaruh perhatian pada media massa mempunyai

kaeanekaragaman yang terdiri dari penduduk yang tinggal dalam kondisi yang sangat berbeda-beda. Berbeda dalam segi budaya, status sosial dan berada di sebuah lapisan-lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu memiliki komunitas (masyarakat) dalam komunikasi massa, sejumlah orang yang disatukan oleh suatu minat yang sama dan yang mempunyai bentuk tingkah laku yang sama juga terbuka bagi pengaktifan tujuan yang sama pula. Meskipun demikian mereka mempunyai sifat anonim yang berinteraksi secara terbatas, tidak terorganisasikan. Perpaduan antara heterogen dan anonim menjadikan peminat media massa menjadi begitu luas dan besar yang tidak terhalang oleh status sosial, budaya, agama, suku, yang tidak saling mengenal dapat menerima informasi secara umum dan serempak. Karakteristik berikutnya keserempakan atau bersamaan, menurut Effendy, masih berkaitan dengan uraian di atas. Dalam hal ini media massa menyebarkan informasi atau pesan (*message*) secara serempak dan menjalin hubungan dengan para pembacanya. Meskipun masyarakat berada dalam suatu wilayah yang berjauhan dengan jarak dan tempat yang berbeda namun khalayak dapat mendapatkan suatu informasi secara bersamaan. Media massa memiliki karakter yang mementingkan isi (*contents*) Berita yang dianggap paling menarik, penting, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas tentu diutamakan. Setiap hari ada suatu peristiwa dan pers akan menyeleksinya, kemudian mengemas dan menghantarkan untuk khalayak. Meski peristiwa itu berbeda-beda, tidak semua akan dimuat. Melembaga menjadi karakteristik media massa, hal ini dikarenakan media massa merupakan lembaga atau organisasi yang terdiri atas perkumpulan orang-orang, yang digerakkan oleh suatu sistem manajemen, dalam mencapai

tujuan tertentu. Orang-orang dalam lembaga media massa terdiri dari direktur, pemimpin redaksi, wartawan, karyawan, dan staf-staf juga yang lainnya. Mereka tertampung dalam suatu wadah yang terikat oleh berbagai peraturan-peraturan tertentu. Hubungan Komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi, hal ini dikarenakan komunikan yang anonim dicapai oleh orang-orang yang dikenal hanya dalam peranannya yang bersifat umum sebagai komunikator. Hal ini disebabkan teknologi dari penyebaran yang bersifat massal dan sebagian lagi dikarenakan peranan komunikator yang bersifat umum.

### **2.13. Fungsi Media Massa**

Pers nasional memiliki fungsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 yaitu “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Informasi yang dulunya rahasia, sekarang telah menjadi makanan publik, bahkan saat ini kita bisa mengakses informasi sangat cepat padahal dulunya sangat sulit. Media yang memiliki cakupan sangat luas yaitu seperti, televisi, radio, Koran, majalah, dan internet. Masing-masing media ini memiliki distribusi luas dan mengantarkan informasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh publik. Pada dasarnya media massa mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi edukasi, informasi, hiburan dan pengaruh. Berikut penjelasan masing masing dari fungsi tersebut.

- (a) Fungsi edukasi, yaitu media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai



pendidik masyarakat. Maka dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

- (b) Fungsi informasi, yaitu media massa berperan sebagai pemberi atau penyebar berita kepada masyarakat atau komunikatornya, media elektronik misalnya memberikan informasi lewat acara berita, atau informasi lain yang dikemas lewat acara ringan, sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- (c) Fungsi hiburan, yaitu media massa berperan menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Hiburan tersebut misalnya acara musik, komedi dan lain sebagainya.
- (d) Fungsi pengaruh, yaitu bahwa media massa berfungsi bagi memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikannya, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan. Misalnya ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh dan semakin berpartisipasi untuk mengikuti pemilu. Begitu pentingnya fungsi media massa, sehingga muncul pendapat adanya kesamaan fungsi media massa dan Al-Qur'an. Dalam buku *Invasi Media Melanda Kehidupan Umat*, ditemukan banyak kesamaan fungsionalis antara Al-Qur'an dengan fungsi media yang jarang diperhatikan oleh umat Islam, yaitu sebagai; sebagai sumber informasi, sebagai sarana edukasi, sebagai sumber hiburan, sebagai alat promosi, sebagai inspirasi gaya hidup, sebagai pengarah opini publik, sebagai

rujukan hukum. Media massa menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui media, masyarakat dapat menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Lewat media pula berbagai inovasi atau pembaharuan bisa dilaksanakan masyarakat. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap perasaan manusia bisa disebarluaskan melalui pers.

#### **2.14. Jurnalistik**

Jurnalistik atau *journalisme* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik (Hikmat Kusumaningrat, 2017 : 15).

#### **2.15. Kode Etik Jurnalistik**

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (Wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, undang-undang Dasar 1945, dan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk

memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Berdasarkan hal tersebut, diwajibkan untuk wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya, suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut Undang-Undang.

Pada prinsipnya menurut undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/wartawan merupakan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers radio, televisi dan film. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers,

keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. Oleh seorang wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memilih syarat-syarat bersemangat dan agresif, prakarsa, kepribadian, mempunyai rasa tanggung jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik. Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri hukum, termasuk Indonesia. Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral. Karena dewan pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika jurnalis. Diantara muatan Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang memberi wewenang kepada golongan manapun diluar dewan pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karena sanksi atas pelanggaran Kode Etik adalah hak yang merupakan organisatoris dari dewan pers melalui organ-organnya. Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalistik tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat penting, namun walau demikian tak dapat

dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar Kode Etik yang ada atau norma/ aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi Kode Etiknya. Bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam Kode Etik profesi antara lain:

- (a) Standar etika, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum
- (b) Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka
- (c) Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para tenaga profesional
- (d) Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi

Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan Kode Etik tersebut dalam pelayanan. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-undang 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan

pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Ada tiga dasar berlakunya Kode Etik jurnalistik yang saat ini dipakai oleh wartawan Indonesia:

- (a) Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 Maret 2006.
- (b) Peraturan pers No. 6/peraturan-DP/v/2008 Kusmandi, dan Samsuri. Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Jakarta: Dewan Pers 2010.
- (c) Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebut “Wartawan Indonesia memiliki dan mentaati Kode Etik jurnalistik”. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, para wartawan Indonesia belum mempunyai Kode Etik jurnalistik. Begitu pula ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua yang lahir setelah februari 1946 belum ada Kode Etik jurnalistik. Penulisan pojok (dengan berbagai nama) pada waktu itu yang cukup tajam dan kadang-kadang bernuansa satire, sinis dan penuh anekdot, menimbulkan

sejumlah kontroversi termasuk perdebatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditulis dalam bidang jurnalistik. Dari sanalah kemudian mulai muncul pemikiran perlu adanya Kode Etik dibidang jurnalistik di Indonesia. Pada tahun 1947 lahirlah Kode Etik Jurnalistik pertama melalui pembuatan Kode Etik jurnalistik yang diketahui oleh Tasrif, seorang wartawan yang kemudian menjadi pengacara. Isi Kode Etik ini tidak lebih merupakan terjemahan dari *canon of journalism*, Kode Etik wartawan Amerika pada waktu itu. Tidak heran isi dari Kode Etik jurnalistik (PWI) pertama ini semua dengan *Canon of journalism*, hanya penyebutannya disesuaikan dengan istilah Indonesia. Setelah lahir undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang pokok-pokok pers, Dewan Pers membentuk panitia ad hoc yang terdiri dari tujuh orang untuk merumuskan berbagai Kode Etik di bidang pers, termasuk Kode Etik di bidang pers, termasuk Kode Etik jurnalistik. Ketujuh orang itu masing-masing Mochtar Lubis, dan Aziz. Hasil panitia Ad Hoc diserahkan kepada Dewan Pers pada tanggal 30 September 1968. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan keputusan No. 09/1998 yang ditanda tangani oleh Boediardjo dan T. Sjahril yang menetapkan Kode Etik jurnalistik hasil rumusan "Panitia tujuh" sebagai Kode Etik Jurnalistik. Sesudah adanya Kode Etik jurnalistik ini, PWI tidak pernah mencabut Kode Etik Jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada dua Kode Etik Jurnalistik. Untuk wartawan anggota PWI berlaku Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan peraturan

menteri penerangan No. 02/ pers/MENPEN/1969 yang menegaskan seluruh wartawan wajib menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi belum ada satupun organisasi wartawan yang disahkan. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya yang diakui oleh pemerintah otomatis sejak saat itu hanya PWI yang diakui sebagai organisasi wartawan yang sah. Hal ini juga berarti otomatis Kode Etik jurnalistik PWI yang berlaku bagi seluruh wartawan-wartawan Indonesia kala itu. Apabila bersamaan dengan itu pemerintah membuat keputusan melalui keputusan menteri penerangan No. 48/kep/MENPEN/1945 yang menegaskan bahwa yang berlaku untuk seluruh wartawan Indonesia adalah Kode Etik jurnalistik PWI. Sedangkan Kode Etik Jurnalistik PWI sendiri dalam perjalanan mengalami beberapa kali perubahan. Setelah lahirnya undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers, wartawan diberikan kebebasan memilih organisasi wartawan dan Kode Etik Jurnalistik PWI tentu saja dapat diterapkan lagi untuk wartawan yang tidak bergabung di PWI. Maka pada tanggal 6 Agustus 1949 sebanyak 25 organisasi wartawan sepakat mengeluarkan Kode Etik wartawan Indonesia (KEWI). Kemudian 29 Juni 2000 Kode Etik. Wartawan Indonesia disahkan oleh dewan pers. Terakhir pada tanggal 14 Maret 2006 difasilitasi oleh dewan pers sebanyak 29 organisasi pers (gabungan 27 organisasi perusahaan pers) kembali sepakat melahirkan KEJ. PWI termasuk salah satu organisasi yang ikut menyetujui berlakunya KEJini



sehingga anggota PWI juga menundukkan diri kedalam Kode Etik Jurnalistik ini yang diberlakukan oleh dewan pers No. 6/peraturan-DP/V/2008.

## **2.16. Wartawan**

Wartawan (*journalist*) adalah orang-orang yang terlibat dalam pencarian, pengolahan dan penulisan berita atau opini yang dimuat di media massa. Mulai dari pemimpin redaksi hingga koresponden yang terhimpun dalam bagian redaksi (Asep Syamsul, 2007 : 6). Menurut Undang-undang pers No. 40 tahun 1999 (pasal 1 point 4) wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Wartawan atau reporter merupakan factor yang terpenting dalam semua kegiatan pembuatan berita. Apakah dia bekerja di daerah ataupun meliput jalannya perkembangan dunia. Dia harus mengunjungi suatu peristiwa dan mencari informasi yang dapat dijadikan berita. Kadang-kadang caranay tidak lebih dari Tanya jawab biasa saja, kadang berperan seperti intelijen, keras hati dan cerdas dalam menyelidikannya. (Kustadi Suhandang, 2008 : 55)

Kewajiban yang diemban wartwan melahirkan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Akar dari tanggung jawab ini terutama berasal dari kenyataan bahwa kita ini selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan atau kemampuan kita mempengaruhi orang lain, semakin besar pula kewajiban moral kita. (Luwi Ishwara, 2011 : 29)

Wartawan memiliki tugas yang berat dalam menyampaikan beritanya, karena sebagai seorang wartawan, harus pula mempertimbangkan dampak-dampak yang

mungkin terjadi dari berita yang dibuatnya. Sehingga walaupun wartawan memiliki kebebasan yang dijamin, namun tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi konsekuensi dari pemberitaan. Kita mempunyai pers yang bebas dan bertanggung jawab (*free and responsibility*), tetapi kita tidak mungkin mempunyai pers yang bebas dan tanggung jawab dalam pengertian *Accountable*. (Luwi Ishwara, 2011 : 29)

Wartawan adalah sebuah profesi, dengan kata lain wartawan adalah seorang professional seperti halnya dokter, bidan, polisi maupun pengacara.

#### **(a)Kompetensi Wartawan**

Berdasarkan Rumusan Dewan Pers ada tiga kategori kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, antara lain : (Nurudi, 2009 : 163)

- a. Kesadaran
- b. Pengetahuan
- c. Keterampilan

#### **2.17. Keterbukaan Informasi Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterbukaan adalah hal terbuka, yang merupakan landasan utama dalam berkomunikasi. Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2010 : 5). Informasi publik sendiri diartikan sebagai informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1, UU No. 14 Tahun 2008).

Informasi merupakan alat penting bagi pemerintahan untuk membuat pengawasan. Secara konseptual, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan suatu organisasi publik yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih. Hak rakyat mendapatkan informasi sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya (Erdianto, Aryani & Karanikolas, 2012 : 11)

Keterbukaan informasi lahir berdasarkan tuntutan demokrasi serta transparansi yang ditegakkan pasca reformasi tahun 1998. Tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik sendiri adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses kebijakan public (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010 : 3).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu kebijakan Negara yang wajib diimplementasikan oleh badan-badan publik dengan menyediakan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 2.18. Kompleksitas Informasi Publik

Dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi suatu entitas yang tidak bisa mengalir dengan bebas, tetapi memiliki batasan – batasan. Pada satu sisi memberikan aspek positif dalam mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, justru berpotensi untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dikecualikan. Meskipun , perbedaan penafsiran bisa saja dijumpaini oleh Komisi Informasi ataupun ketentuan teknis di tingkat badan publik yang melindungi informasi yang tidak bisa dibuka kepada khalayak. Kendati demikian, bukan berarti badan publik dapat seenak sendiri menutup informasi dengan dalih rahasia, sebab ada batasan yang jelas dan pertimbangan yang matang terhadap informasi yang dikecualikan. Dalam mengantisipasi berlakunya UU KIP, paling tidak segenap entitas badan publik yang berhubungan bertanggungjawab terhadap pengelolaan informasi, harus memahami informasi yang berbagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik untuk mendukung terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera.

### (a) Informasi yang Wajib Diumumkan secara berkala

Instansi Pemerintah sebagai badan publik, wajib menyediakan informasi dibawah kewenangannya , yang mengandung kebenaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Informasi Publik yang harus diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundangan Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik, paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Disampaikan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat ataupun pengguna informasi.

(b) Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Mencakup informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ketentuan ini, jika tidak ada penjelasan secara teknis dari peraturan dibawahnya, akan berpotensi sebagai pasal yang dipakai untuk berlindung badan publik, yang tidak mau membuka informasi tertentu yang ditafsirkan secara subyektif untuk kepentingannya. Informasi yang bersifat serta merta adalah informasi yang spontan pada saat itu juga. Informasi ini tidak boleh ditahan dan direayasa untuk kepentingan pencitraan badan publik, mengingat sifatnya yang mendesak dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat atau pengguna informasi.

(c) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Badan publik wajib menyediakan delapan macam informasi publik, yang meliputi (1) daftar informasi publik dibawah pengelolalannya (2) hasil keputusan dan pertimbangan badan publik (3) kebijakan brerikut dokumen pendukung, (4) rencana kerja proyek, (5) perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, (6) kebijakan badan publik, (7) Prosedur kerja pegawai, (8) laporan pelayanan akses informasi

(d) Informasi Yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali delapan informasi publik yang menyangkut :

- a. Informasi publik, jika dibuka akan menghambat proses penegakan hukum
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Merugikan hubungan kepentingan luar negeri
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi
- h. Mengungkap rahasia pribadi

Materi perkecualian informasi publik yang terdapat dalam UU KIP, bukanlah sebagai ketentuan yang dipakai sebagai alat untuk menghindar dari kewajiban menyampaikan informasi kepada publik. Tetapi digunakan sebagai pedoman untuk memilah - milah informasi yang bersifat terbuka atau yang tertutup untuk diakses publik. Dalam paradigma komunikasi, pasal perkecualian informasi publik, juga tidak diposisikan sebagai upaya mengulur – ulur waktu, karena merekayasa informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Dengan kata lain, informasi badan publik yang muncul ke permukaan atau yang disampaikan kepada publik tidak natural lagi, karena sudah direkayasa. Sebenarnya informasi dalam telaahan ilmiah komunikasi (Littlejohn dan Karen Foss, 2007), dapat berjalan linier secara terus menerus menembus berbagai macam lapisan khalayak tanpa menghiraukan implikasinya. Informasi juga berjalan secara interaktif, yang mampu dengan cepat menghasilkan umpan balik untuk membentuk persepsi yang

sama terhadap masalah yang didiskusikan, penting untuk mengurangi (mereduksi) ketidakpastian terhadap suatu persoalan masyarakat yang menyangkut badan publik. Dengan berpijak pada hak hidup informasi tersebut, maka pasal – pasal pengecualian, jika tidak di dukung oleh peraturan teknis dibawahnya, berpotensi membelenggu kebebasan informasi. Khususnya dalam model komunikasi interaktif yang banyak di lakukan di masyarakat, lembaga – lembaga swadaya masyarakat dan pers, ketika melakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi publik. Jika mengelola informasi dengan prinsip pengorganisasian pesan yang baik untuk memberikan kejelasan kepada pengguna informasi, tidak menjadi persoalan besar.

Ini sejalan dengan pendapat Pearce dan Cronen (dalam West dan Turner, 2008 : 116), yang menyatakan, “komunikasi harus ditata ulang dan disesuaikan kembali terhadap konteks, demi perilaku manusia”. Tetapi bagaimana apabila setiap informasi harus ditahan terlebih dahulu, dikemas dengan prinsip kepatutan untuk mengelabui atau mengalihkan perhatian, sehingga substansi untuk mengklarifikasi suatu persoalan menjadi menghilang. Pengguna maupun pencari informasi tidak akan berkutik menghadapi pasal – pasal pengecualian yang ditegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam koridor kebebasan komunikasi yang saat ini dinikmati oleh masyarakat, pengecualian informasi sebagai rahasia negara, secara substansial juga berpengaruh terhadap kualitas hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, yang sesungguhnya sudah berjalan cukup baik pada pasca reformasi politik, dikhawatirkan kembali memburuk, karena diwarnai oleh perbedaan kepentingan dalam menyuarakan

informasi yang faktual. Menurut Toriq Hadad (dalam Dewan Pers, 2008 ; 32), ”ada kecenderungan negara sedang berkembang pelit terhadap informasi pada warganegaranya”. Celaknya lagi, bila pemerintah menolak memberikan informasi yang diminta, maka penolakan hampir tidak pernah diberikan secara tertulis. Esensinya, pemerintah berupaya menciptakan jarak kekuasaan, dengan menutup diri dan membatasi akses transparansi informasi yang dituntut masyarakat.

Padahal Melvin I. Urofsky, mengemukakan, pemerintah seharusnya sebisa mungkin, bersikap terbuka, yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan, namun masyarakat punya hak untuk mengetahui bagaimana jalannya pemerintah yang dibiayai oleh uang negara. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dalam kerahasiaan total. Merujuk kepada pendapat tersebut, pada hakikatnya keterbukaan informasi dari badan – badan publik sub- ordinat pemerintah merupakan faktor pendukung tercapainya masyarakat informasi yang didukung oleh pemerintahan yang peduli pada peningkatan pelayanan kepada publik.

### **2.19. Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik**

Penjelasan singkat tentang Undang-Undang keterbukaan informasi publik :

- a) Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.



- b) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
- c) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- d) bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salahsatu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Asas dan Tujuan :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasiasesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

## **2.20. Persepsi**

Pengertian Persepsi Persepsi, menurut Desiderato adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Jalaluddin Rakhmat, 2009 : 51) Sedangkan Joseph A. DeVito mendefinisikan persepsi yaitu proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. (Deddy Mulyana, 2010 : 180) Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensori. (Bimo Walgino, 2010 : 99).

Walaupun begitu penafsiran itu tidak hanya melibatkan informasi inderawi saja tetapi juga perhatian (atensi), ekspektasi, motivasi, dan memori. Menurut Rakhmat (2009 : 52-54), apa yang menjadi perhatian kita ditentukan oleh faktor situasional (eksternal). Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain gerakan, intensitas stimuli, kebaruan dan perulangan. Manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak dan akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol dari stimuli yang lain. Hal-hal baru, yang luar biasa, yang berbeda, akan menarik perhatian. Begitu pula dengan hal-hal yang disajikan berulang-ulang, disertai dengan sedikit variasi, juga akan menarik perhatian. Namun ada juga faktor internal penaruh perhatian, hal ini terjadi karena seseorang memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin ia

lihat dan mendengar apa yang ingin didengar. Seseorang dapat menyadari, dapat mengadakan persepsi, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi yaitu:

(a) Adanya objek yang dipersepsikan.

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.

Stimulus bisa datang dari dalam atau luar.

(b) Alat indera atau reseptor, yaitu alat yang dapat menerima stimulus.

Selain itu adanya syaraf sensoris sebagai penerus stimus sampai ke otak sebagai pusat kesadaran.

Perhatian, ini menjadi tahap awal persiapan untuk melakukan persepsi. (Bimo Walgito, 2010 : 101)

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa yang mengadakan persepsi ada syarat-syarat yang bersifat:

a. Fisik

b. Fisiologi

c. Psikologis

Proses terjadinya persepsi manusia melalui beberapa tahap, yakni: (Alo Liliwari, 2011 : 158)

(a) Individu menerima stimulus (rangsangan dari luar), di saat sense organ atau indra akan menangkap makna terhadap stimulus (meaningful stimulus).

(b) Tahap kedua, stimulus akan diorganisasikan berdasarkan pada schemata (membuat semacam diagram tentang stimulus ) atau script (reflek perilaku).

- (c) Tahapan ini individu akan menginterpretasikan dan evaluasi stimulus berdasarkan pada masa lalu dan pengetahuan yang dimiliki.
- (d) Stimulus yang diterima akan direkam oleh memori.
- (e) Tahapan terakhir, rekaman akan dikeluarkan, itulah persepsi

### **2.21. Syarat-syarat Persepsi**

Menurut Walgito (2010 : 99) setiap orang yang melakukan persepsi harus memenuhi beberapa syarat:

#### **(a)Perhatian**

Biasanya orang tidak akan menganggap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya pada satu atau dua objek. Perbedaan focus akan menyebabkan perbedaan persepsi.

#### **(b)Set**

Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seorang pelari akan melakukan start terhadap set, lalu akan terdengar bunyi pistol, dan saat itu ia harus mulai berlari.

#### **(c)Kebutuhan**

Kebutuhan sesaat atau menetap kepada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

#### **(d)Sistem Nilai**

Sistem yang berlaku pada suatu masyarakat juga berpengaruh pada persepsi.

### **2.22. Faktor-faktor Persepsi**

Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutnya faktor fungsional dan faktor struktural.

(a) Faktor fungsional

Faktor fungsional adalah yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan faktor personal. Penentu persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, namun juga karakter orang yang memberi respons pada stimulus itu, faktor ini terdiri atas:

- a. Kebutuhan
- b. Kesiapan mental
- c. Suasana Emosi

Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi sering disebut kerangka rujukan (frame of reference). Menurut McDavid dan Harari menganggap kerangka rujukan ini sangat berguna untuk menganalisa interpretasi perseptual dan peristiwa dari peristiwa yang alami. (Jalaludin Rakhmat, 2009 : 55-58)

(b) Faktor struktural

Faktor struktural berasal dari stimulus fisik dan efek-efek yang timbul dari saraf individu. Dalil persepsi menurut Krech dan Crutchfield: medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasi dan diberi arti. Bila seseorang termasuk dalam kelompok tertentu, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok. Dalil persepsi selanjutnya yaitu sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur umumnya ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Menurut dalil ini anggota kelompok akan

dipengaruhi kelompoknya dengan efek asimilasi atau kontras. Selanjutnya dalil tentang kesamaan dan kedekatan yang dipakai komunikator untuk meningkatkan kredibelitasnya. Sehingga diharapkan akan terjadi *gilt by association* (cemerlang karena hubungan) atau malah *guilt by association* (bersalah karena hubungan).

Hal ini meliputi :

- a. Kemampuan berpikir
- b. Daya tangkap duniawi
- c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nawawi (2003: 20) penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Creswell (Ardial, 2014: 249) pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Data kualitatif menurut Kriyantono (2006: 196) adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun dari observasi. Data ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).

### 3.2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan cara menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan Kriyantono (2006: 17). Konsep dapat diartikan sebagai suatu representasi yang mendeskripsikan sejumlah ciri atau standar umum suatu objek.

Tabel 1. Kerangka Konsep



### 3.3. Definisi Konsep

- (a) Wartawan (*journalist*) adalah orang-orang yang terlibat dalam pencarian, pengolahan dan penulisan berita atau opini yang dimuat di media massa.
- (b) Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu kebijakan Negara yang wajib diimplementasikan oleh badan-badan publik dengan menyediakan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



(c) Pengertian Persepsi Persepsi, menurut Desiderato adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

### 3.4. Kategorisasi Penelitian

Tabel 2. Kategorisasi Penelitian

Konsep	Indikator
Persepsi Jurnalis	1. Faktor Fungsional <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan</li> <li>b. Kesiapan Mental</li> <li>c. Suasana Emosi</li> </ul> 2. Faktor Struktural <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan Berpikir</li> <li>b. Daya Tangkap Duniawi</li> <li>c. Saluran Daya Tangkap Yang Ada Pada Manusia</li> </ul>
Keterbukaan Informasi Publik	1. Keterbukaan

#### 1.) Faktor Fungsional

- a. Kebutuhan, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Atau salah satu aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha.

- b. Kesiapan Mental, adalah salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan membangun rasa percaya diri dan mengendalikan rasa takut.
- c. Suasana Emosi, adalah hal yang abstrak sehingga sedikit sulit untuk dipahami. Keduanya juga berkaitan erat dengan masalah kejiwaan seperti depresi atau gangguan kecemasan.

## **2.) Faktor Struktural**

- a. Kemampuan Berpikir, adalah proses menganalisis serta mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi, sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan.
- b. Daya Tangkap Duniawi, adalah kemampuan memahami apa yang ditangkap atau diterima oleh pancaindra disekitar dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Saluran Daya Tangkap Manusia, adalah Sebuah Proses sikap atau perilaku terhadap kemampuan memori atau otak manusia dengan proses belajar dan memahami melalui pengamatan.

**3.) Keterbukaan,** adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi, akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara.

### 3.5. Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya Amirin (Idrus, 2009: 91).

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara non probabilitas dengan menggunakan teknik sampling purposif (*purposive sampling*). Menurut Kriyantono (2006: 158) teknik penelitian ini mencakup orang-orang atau jurnalis yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara diseleksi atas dasar kriteria kriteria tertentu yang dibuat riset berdasarkan tujuan riset.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai hanya sekali) dengan informan (orang yang ingin periset ketahui/pahami dan yang akan diwawancarai beberapa kali). Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respons informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, bila perlu tidak ada yang

disembunyikan (Kriyantono, 2006: 102). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan berdasarkan jenis wawancara tak terstruktur. Moleong (2006: 191) pelaksanaan tanya-jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

b. Observasi (Pengamatan)

Menurut Arikunto (Gunawan, 2013: 143) observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (Gunawan, 2013:176) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Menurut Gunawan (2013: 209) pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Sementara Bogdan & Biklen (Gunawan, 2013: 210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan

pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Miles dan Gunawan (2013: 210-212) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data Penelitian kualitatif, yaitu:

(a) Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya Sugiyono (Gunawan, 2013: 211). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

(b) Paparan data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data Penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja Sugiyono (Gunawan, 2013: 211).

(c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian Sugiyono (Gunawan, 2013: 211).

### **3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari-Maret 2019. Sedangkan untuk lokasi penelitian adalah Jl. Adinegoro No.4 Medan, Sumatera Utara.

### **3.9. Deskripsi Singkat Objek Penelitian**

PWI ( Persatuan Wartawan Indonesia) berdiri pada tanggal 09 Februari 1946 yang berketepatan pada hari Pers Nasional dan di resmikan di gedung musium pers solo. PWI merupakan organisasi pertama kali berdiri di indonesia dan merupakan wadah bagi jurnalis.

Adapun Visi dan Misi dari Organisasi PWI antara lain :

- (a) Visi yaitu: Mengharuskan setiap wartawan memiliki kemampuan untuk melihat suatu hal langsung pada inti permasalahan dari sudut pandang yang jelas dan tepat, memiliki latar belakang atau yang sering disebut jam terbang, dan memiliki kemauanyang bersikap “Open minded” atau berfikir terbuka.
- (b) Misi yaitu:
  - a. Wartawan Indonesi berdiri teguh di atas dasar falsafah Negara Pancasila
  - b. Berpedoman kepada Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR-RI
  - c. Sebagai alat demokrasi, wartawan Indonesia berketetapan hati dan bertekad untuk terus melanjutkan tradisi demokrasi dan patriotiknya

- d. Wartawan Indonesia tanpa membedakan aliran politik, asal suku, ras, agama, kepercayaan dan golongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa/negara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara Jalan Adinegoro, Medan. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan konfirmasi izin riset terdahulu, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2019. Setelah melakukan konfirmasi perizinan riset pada pihak yang bersangkutan, yaitu Kantor PWI Sumatera Utara, maka perizinan riset akhirnya diberikan pada penulis. Selanjutnya penulis melakukan riset dengan cara wawancara tepat setelah izin riset dikeluarkan pihak PWI pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2019. Dalam melakukan penelitian, proses wawancara dilakukan dimulai tanggal 26 Februari sampai 6 Maret 2019.

Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan keperluan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai Persepsi Jurnalis Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga keterangan-keterangan dari narasumber tersebut sangat dibutuhkan, serta memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang benar-benar akurat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Jurnalis atau wartawan di Kota Medan saat melajalakan tugasnya untuk mengetahui Persepsi Jurnalis Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 2 narasumber/informan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, H. Hermansyah, SE selaku Ketua Persatuan



Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara yang berprofesi sebagai wartawan Harian Analisa dan Evalisa Siregar selaku Anggota seksi Pendidikan dan Latihan yang juga berprofesi sebagai wartawan di LKBN ANTARA.

Awal wawancara dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 26 Februari sampai 6 Maret, informan ini menceritakan persepsi seorang wartawan melakukan proses-proses jurnalistik yang berkaitan dengan Keterbukaan informasi publik. Menurut narasumber/informan jurnalistik adalah pekerjaan dimana seorang wartawan ditugaskan mencari, memperoleh dan menyebarkan berita kepada masyarakat, sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, tapi dalam pandangan narasumber masih banyak ditemui para pejabat sendiri melakukan untuk menutup diri dengan berbagai alasan pribadi tetapi intinya masih belum maksimal terkait keterbukaan informasi publik itu sendiri.

### **Wawancara dengan wartawan Harian Analisa yang juga selaku Ketua**

#### **Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara :**

Nama Informan/narasumber : H. Hermansyah, SE

Jabatan : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia  
Sumatera Utara (2015-Sekarang)

Media : Harian Analisa Medan

Lokasi Penelitian : Kantor PWI SUMUT Jalan. Adinegoro No. 4  
Medan.

**(1) Apakah keterbukaan informasi publik sudah memberikan jawaban kebutuhan anda dalam menjalankan profesi?**

Jawaban : yang harus dipahami wartawan menjalankan profesi berlandaskan UU Pers No. 40 tahun 1999 sudah tetapi, ada maksud tertentu dan target tertentu yang bersifat khusus keterkaitan dalam keterbukaan informasi. Sekarang banyak dijumpai wartawan yang tidak profesional bagaimana caranya membuka kasus hal-hal tertentu terkait informasi jadi porsi wartawan itu lebih banyak di UU No. 40 tahun 1999.

**(2) Apakah keterbukaan informasi publik membuat anda lebih siap dari segi mental terhadap profesi anda sebagai jurnalis?**

Jawaban : kembali lagi keterkaitan keterbukaan informasi ya saya netral saja maksudnya, sudah dari dulu emang sudah terbuka informasi itu. Karena saya juga memberikan apa yang harus saya informasi kan, jadi ya saya sah-sah saja kecuali, kesiapan dan mental itu harus ketika suatu hal menjadi permasalahan atau persoalan seperti menggugat ke komisi informasi publik terkait keterbukaan informasi publik.

**(3) Apakah keterbukaan informasi publik sudah menjadikan anda mampu menghadapi suasana emosi sebagai jurnalis?**

Jawaban : mampu, karena sudah pasti saya sebagai wartawan ketika menghadapi keterbukaan informasi publik harus mengendalikan persoalan ketika ada sebuah informasi yang intinya menutup diri pastinya

kita sudah punya landasan jadi saya sendiri tidak ada bersinggungan terhadap suasana emosi yang terkait keterbukaan informasi publik.

**(4) Apakah keterbukaan informasi publik menuntut anda untuk lebih memahami dalam berpikir sesuai kemampuan anda sebagai seorang jurnalis?**

Jawaban : Sudah pasti, karena semua wartawan harus punya kompetensi wartawan jadi tidak ada wartawan yang tidak lagi memahami aturan Kode Etik Jurnalistik atau landasan Pers. Keterkaitan masalah tentang keterbukaan informasi juga harus siap memberikan sebuah informasi dari narasumber karena berita yang disampaikan akan di lihat oleh publik itu juga salah satu target atau tantangan wartawan terkait tentang keterbukaan informasi publik jadi mau tidak mau wartawan dituntut harus mencari informasi sebaik dan sejelas mungkin agar nantinya informasi tidak sembarang dan layak untuk di informasikan ke publik.

**(5) Apakah keterbukaan informasi publik berpengaruh terhadap daya tangkap duniawi anda dalam menjalankan profesi?**

Jawaban : berpengaruh, karena keterbukaan informasi itu sendiri memang harus layak dilaksanakan tetapi kembali lagi tidak merasa terbebani baik daya tangkap duniawi disekitar. Saya tetap menjalankan sesuai aturan dan landasan wartawan tanpa harus melihat sisi apapun. Jadi keterbukaan informasi jelas bahwa layak untuk diberikan kepada publik dalam suatu informasi berbentuk apapun.

- (6) Apakah keterbukaan informasi publik membuat anda lebih perhatian terhadap saluran daya tangkap yang ada pada manusia sebagai jurnalis?**

Jawaban : sangat tergantung, karena ketika suatu informasi yang diberikan ke publik dan itu menjadi persoalan masyarakat berarti secara tidak langsung informasi yang diberikan merasa menjadi merugikan tetapi, tidak ada pengaruhnya karena ketika suatu informasi publik yang tidak benar ada komisi informasi publik yang terkait tentang keterbukaan informasi publik .

- (7) Apakah keterbukaan informasi publik membuat anda lebih sigap dan lebih aktif dalam menghadapi perkembangan informasi yang cepat berkembang sekarang ini?**

Jawaban : sudah pasti, karena ini umum bukan hanya saya atau wartawan semua orang juga ingin bebas berpendapat maupun berekspresi terkait perkembangan informasi. Sekarang lebih banyak media sosial tanpa ada batasan tetapi tetap hati hati yang bisa menjebak mengkriminalkan anggota masyarakat dan wartawan pun juga bisa tergantung bagaimana cara mengoprasikan medinya tanpa ada surat izin atau berbadan hukum terkait keterbukaan informasi publik.

**Wawancara dengan wartawan LKBN ANTARA yang juga sebagai Anggota Seksi Pendidikan dan Latihan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara :**

Nama Informan/narasumber : Evalisa Siregar

Jabatan : Anggota seksi Pendidikan dan Latihan

Media : LKBN ANTARA SUMUT

Lokasi Penelitian : Kantor LKBN ANTARA SUMUT, Jalan. Raden Saleh No. 5 Medan.

**(1) Apakah keterbukaan informasi publik sudah memberikan jawaban kebutuhan anda dalam menjalankan profesi?**

Jawaban : Masih belum alasannya, masih banyak pejabat-pejabatnya menutup diri untuk memberikan informasi dengan berbagai alasan. Sudah memberikan informasi tetapi, masih banyak yang menghindar dan menutup diri sehingga belum maksimal dan harus ditingkatkan lagi jadi mereka juga harus tau bahwa itu wajib memberikan keterangan dan memberikan hak atas informasi publik karena sudah jelas mereka harus menyadari bahwa semua ada undang-undang pers dan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

**(2) Apakah keterbukaan informasi publik membuat anda lebih siap dari segi mental terhadap profesi anda sebagai jurnalis?**

Jawaban : Sudah jelas, dengan banyaknya informasi dengan banyaknya kita ketahui saya membuat berita itu dengan tidak sembarang dan mengada-ngada sesuai pada faktanya. Wartawan kan juga harus komitmen

dan teruji jadi mau tidak mau wajib memberikan dan menjalankan apayang sudah menjadi tanggung jawab saya termasuk harus siap dengan resiko apapun termasuk harus lebih sigap dan siap dalam segi mental agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

**(3) Apakah keterbukaan informasi publik sudah menjadikan anda mampu menghadapi suasana emosi sebagai jurnalis?**

Jawaban : Sudah pasti, kembali kepada ketika saya terima informasi yang lengkap dan benar secara tidak langsung, dapat menjadikan emosi yang awalnya tidak baik menjadi tenang tanpa ada rasa emosi berlebih dan sudah pasti membuat tulisan dengan suasana emosi yang baik juga tanpa adapun sedikit tekanan walaupun harus cepat diselesaikan (*Deadline*).

**(4) Apakah keterbukaan informasi publik menuntut anda untuk lebih memahami dalam berpikir sesuai kemampuan anda sebagai seorang jurnalis?**

Jawaban : sudah pasti, kembali lagi semakin kita tau apa yang didapat dari informasi itu sesuai gak dengan kebutuhan kita, jadi korelasinya jelas untuk pembuatan pemberitaan memudahkan saya sendiri dalam segi menulis menyebarkan berita atau informasi yang menjadi hak setiap publik atau masyarakat.

**(5) Apakah keterbukaan informasi publik berpengaruh terhadap daya tangkap duniawi anda dalam menjalankan profesi?**

Jawaban : kan sudah jelas, alasannya semakin terbuka informasi itu sendiri kepada publik atau masyarakat, khususnya masyarakat tidak meraba-raba

terhadap suatu persoalan. Menjadikan mereka tahu dan dapat menyimpulkan mana yang benar mana yang tidak benar secara tidak langsung tidak sembarang menyimpulkan, melihat, dan mendengar berita itu sendiri. Itulah kenapa semua sudah diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi jadi semakin tahu mana yang layak dan mana yang tidak layak.

**(6) Apakah keterbukaan informasi publik membuat anda lebih perhatian terhadap saluran daya tangkap yang ada pada manusia sebagai jurnalis?**

Jawaban : sudah jelas berpengaruh, semakin jelas informasinya semakin terbuka sudah pasti masyarakat semakin cerdas menyikapi suatu pemberitaan itu sendiri dan kembali lagi, perhatian saya tadi terhadap saluran daya tangkap pada manusia membuat saya senang jadi ketika saya memberitakan yang jelas terbuka. Sekarang kan media sosial termasuk paling sering dilihat oleh masyarakat dan masih banyak masyarakat hanya membaca dan melihat dan tidak bertanya-tanya dari mana informasi didapatkan dan apa sudah jelas benar adanya informasi yang diberitakan di media sosial tersebut. Jadi saya sebagai wartawan atau jurnalis media cetak menjadikan ancaman secara positif juga bisa negatif maka dari itu saya harus lebih giat dalam memberitakan untuk disebarakan agar masyarakat lebih paham dan sudah pasti tujuan saya agar masyarakat pun semakin pintar dan menyimpulkan informasi dengan begitu hak atas informasi sudah saya jalankan.

**(7) Apakah keterbukaan informasi publik membuat anda lebih sigap dan lebih aktif dalam menghadapi perkembangan informasi yang cepat berkembang sekarang ini?**

Jawaban : Harus, jadi kita lihat dengan perkembangan jaman seperti sekarang ini banyak media sekarang seperti media sosial membuat seolah olah media informasi tapi tidak ada nya aturan ataupun hak, jadi ini juga menjadi nilai tambah bagi saya dan media saya bekerja membuat saya harus lebih sigap maupun aktif dalam memberitakan dan menyebarkan informasi jadi masyarakat juga harus menyimpulkan dari segi pemberitaan sehingga menghindari berita yang tidak benar (*hoax*) dan belum tentu jelas faktanya keran keterbukaan informasi publik wajib dan sudah seharusnya saya atau kami para jurnalis memberikan hak atas keterbukaan informasi publik itu sendiri.

#### **4.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama dua narasumber/ informan yang sudah menjadi wartawan dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara maka penulis akan memberikan pembahasan pada berikut ini. Pada awalnya penelitian ini dilakukan karena penulis membaca kesimpulan dari sebuah penelitian yang berjudul **“Persepsi Jurnalis di Kota Medan Tentang Keterbukaan Informasi Publik”** Dari hasil penelitian yang didapat sebelumnya akan dibahas permasalahannya



yakni bagaimana persepsi wartawan di Kota Medan tentang keterbukaan informasi publik. Penelitian semacam ini menjadi penting. Setelah membaca kesimpulan dari penelitian tersebut penulis berfikir untuk melakukan pengembangan penelitian terdahulu agar menjadi sebuah penelitian baru, dengan fenomena baru dan situasi yang baru. Dari pertanyaan pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara kepada narasumber/ informan, didapatkan sebagian besar wartawan sudah berpersepsi tentang keterbukaan informasi publik.

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, H. Hermansyah, SE keterbukaan informasi publik sendiri dua hal yang diatur oleh UU berbeda, satu UU Pers satunya lagi UU Keterbukaan Informasi Publik. Tapi, filosofi keduanya seperti terhubung, mereka saling berkaitan dan sangat membutuhkan. Pers adalah corong dari keterbukaan informasi publik, pemberitaan yang diracik oleh wartawan, sangat berandil bagi pemenuhan informasi publik yang digariskan Pasal 28F UUD 1945 yang jadi landasan pula bagi keterbukaan informasi publik. Tapi di berbagai kesempatan, penulis selalu dihadapkan oleh pertanyaan audiens terkait pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi pers yang sekadar mengorek informasi publik di badan publik yang tentu membuka aib di badan publik itu, ketika tak diberikan si pejabat publik dituding tidak terbuka dan melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik yakni UU No 14 Tahun 2008.

Sedangkan menurut Evalisa Siregar Anggota Seksi Pendidikan dan Latihan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara akan tetapi keterbukaan

informasi publik yang telah didapatkan sudah cukup tetapi belum sepenuhnya maksimal oleh wartawan dan pejabat publik, sehingga timbul masalah malasah seperti menutup diri tanpa adanya kesadaran oleh oknum oknum yang tidak profesional terhadap keterbukaan informasi dalam sebuah berita. Untuk itu seorang wartawan menjalankan tugasnya haruslah dengan benar, dengan menerapkan kaidah kaidah kode etik jurnalistik maupun undang undang keterbukaan informasi publik agar tercipta wartawan dan pejabat publik yang profesional, agar tidak memberikan keterangan dan memberitakan berita berat sebelah maupun menutup diri, dan timbulnya informasi yang tidak benar kepada publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Persepsi wartawan di Medan tentang keterbukaan informasi publik ialah sebagai pejabat publik penyedia informasi kepada masyarakat bahwa ada keterkaitan hubungan antara wartawan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”.

- a.)melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b.)menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c.)mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d.)menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi

Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Wartawan harus melihat dan mengetahui korelasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 40 tahun 1999. Keterbukaan Informasi Publik oleh wartawan di Kota Medan sudah terpenuhi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini dapat dilihat dari wartawannya saat melakukan pekerjaan dilapangan dengan bebasnya mencari sebuah berita dari narasumber. Wartawan memahami tentang arti tentang keterbukaan informasi publik, dalam mencari, memperoleh dan menyebarkan beritanya. serta mereka juga menegaskan bahwa semua wartawan khususnya wartawan di Kota Medan harus mengetahui keterkaitan Undang-undang keterbukaan informasi serta memahami Kode Etik Jurnalistik karena Kode Etik bagi seorang jurnalis atau wartawan adalah jaminan bagi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, atau Kode Etik lah yang mampu membawa para jurnalis atau wartawan menjadi seorang profesional dalam bidang yang mereka tekuni. Hanya bermodalkan cerdas dan pintar dalam berwawancara dan menggali informasi namun kurang agar terjadi keterbukaan terhadap informasi, itu semua percuma saja apabila tidak memahami Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara memberikan persepsi wartawan, para pekerja pers dapat menjalankan kegiatannya terkait keterbukaan informasi publik dalam mencari, memperoleh hingga lalu menyebarluaskan beritanya kepada masyarakat. Dan

lembaga ini memberikan persepsi bahwa keterbukaan informasi publik tidak lepas dari profesi wartawan yang harus profesional terhadap berita.

## **5.2. Saran**

Pada bagian akhir penelitian ini dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan. Adapun saran yang diajukan adalah :

Wartawan di Indonesia khususnya di Kota Medan, selalu mengedepankan kebenaran dalam menulis berita, serta selalu memberikan informasi yang terbuka baik bagi masyarakat, dengan adanya keterbukaan informasi publik, dapat membuat para wartawan lebih baik dan memperoleh informasi dalam menjalankan pekerjaan ditengah masyarakat. Sebagai seseorang yang memiliki profesi yang penuh dengan etika dan sebagai seseorang yang mampu memberikan kebenaran kepada masyarakat luas, maka diharapkan tetap memegang teguh rasa profesionalisme dan rasa moralitas. PWI sebagai salah satu lembaga perhimpunan wartawan diharapkan tetap memantau para wartawan, tetap memberikan penjelasan-penjelasan atau tidak berhenti untuk tetap mengingatkan betapa pentingnya Kode Etik dan keterkaitan Undang-undang keterbukaan informasi publik bagi seorang wartawan. Selalu membuat berita yang layak dikonsumsi oleh pembaca, selalu utamakan kebenaran dalam menyebarkan sebuah berita.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianto, E.L. Komunikasi. 2008. *Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi dan Gunawan. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Assegaf, Dja'far H. 2008. *Jurnalistik Masa Kini : Pengantar ke Praktik Kewartawanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Burhan, Bungin. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Efendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Elvinaro, Erdianto, Kristian, Dyah Aryani & Michael Karanikolas. 2012. *Implementasi Hak atas Informasi Publik : Sebuah Kajian dari Tiga Badan Publik di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Dua Puluh Delapan.
- Idrus, Amin. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2017. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Rahmat, Djalaluddin. 2009. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Samsul, Wahidin. 2011. *Hukum Pers*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Suhandang, Kusnadi. 2008. *Manajemen Pers Dakwah dari Perencanaan hingga Pengawasan*. Bandung : Marja.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi

Muslimah, Faiqotul. 2016. *Dampak Citra Pers Atas Penyimpangan Profesi Pers Di Kabupaten Bangkalan*. Diakses dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/23039/2/12210123\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/23039/2/12210123_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Undang-Undang 1945 Pasal 28 F

#### **Website :**

[https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU\\_No\\_14\\_Tahun\\_2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf),

Diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1124/1/Robby%20Rama%20Saputra.pdf>,

Diakses pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 16.00 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Herdo Melvindo  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Medan / 21 Desember 1997  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : Jalan Tengah No. 35, Medan  
**Anak ke** : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bersaudara

**Nama Orang Tua** :  
**Ayah** : Herry Rusdedy  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Ibu** : Melliani Quartati  
**Pekerjaan** : Karyawati BUMN (PTPN III)  
**Alamat** : Jalan Tengah No. 35, Medan

**Pendidikan Formal** :  
**2003 - 2009** : SD Negeri 101973 Sei Putih Galang, Deli  
Serdang  
**2009 - 2012** : SMP YPAK PTPN III Sei Karang Galang, Deli  
Serdang  
**2012 - 2015** : SMK Taruna Satria Pekanbaru  
**2015 - 2019** : S1 Ilmu Komunikasi UMSU